



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

Jalan Ir. H.Juanda Nomor 64 Telp.(0541) 742018 / Faksimili 7773747

E-mail : pa-samarinda@pta-samarinda.go.id

SAMARINDA – 75124

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model A—Untuk Prosedur Biasa

Tanggal Pengajuan Permohonan : _____
Tanggal Pemberitahuan Tertulis * : _____
Nomor Pendaftaran ** : _____

Nama : _____
Alamat : _____

Pekerjaan : _____
Nomor Telepon / Email : _____
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi *** : Melihat/Membaca/Mendengarkan ****
 Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi *** : Mengambil Langsung Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

Wendy Lifamieda

[.....]

Keterangan

* Diisi oleh Petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

**** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja sejak** diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

Jalan Ir. H.Juanda Nomor 64 Telp.(0541) 742018 / Faksimili 7773747

E-mail : pa-samarinda@pta-samarinda.go.id
SAMARINDA – 75124

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan : _____
Nomor Pendaftaran * : _____

Nama : _____
Alamat : _____

Pekerjaan : _____
Nomor Telepon / Email : _____
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Cara Memperoleh Informasi ** : Melihat/Membaca/Mendengarkan ***
 Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ***

Cara Mendapatkan Informasi ** : Mengambil Langsung Email
Perkiraan biaya penggandaan : Rp.
Perkiraan waktu informasi dapat diterima/diambil oleh Pemohon :

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

Wendy Lifamieda

[.....]

Keterangan

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja sejak** diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)
-
-
-
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

Jalan Ir. H.Juanda Nomor 64 Telp.(0541) 742018 / Faksimili 7773747

E-mail : pa-samarinda@pta-samarinda.go.id

SAMARINDA – 75124

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi:

Tanggal :

No. Pendaftaran :

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut.

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-Hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan informasi publik	<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak tersedia, dapat diperoleh pada: _____ _____
2.	Bentuk informasi yang tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy/Elektronik <input type="checkbox"/> Hardcopy
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. _____ <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. _____ Jumlah Rp. _____
4.	Waktu penyediaan	___ Hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon	_____ _____

Samarinda,

Panitera

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.